



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Telp. (0341) 396633, Fax. (0341) 396633  
Website : <http://pm-ptsp.malangkab.go.id> – Email : [pm-ptsp@malangkab.go.id](mailto:pm-ptsp@malangkab.go.id)  
**KEPANJEN 65163**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN MALANG**

**NOMOR : 188.4/ 13 /KEP/35.07.122/2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MALANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi karena adanya benturan kepentingan, dan dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan pedoman yang membantu unit kerja dan Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang dalam menangani benturan kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a, perlu menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
8. Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.

KEDUA : Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KETIGA : Pelaksanaan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;



KEEMPAT : Contoh Identifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kapanjen

Pada tanggal : 2 Januari 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN MALANG,**



**SUBUR HUTAGALUNG**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bpk. Bupati Malang;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang;  
3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi  
Sekretariat Daerah  
Kabupaten Malang.